



P E N E T A P A N
Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

RAHADI, Lahir: di Pontianak, tanggal 28 Juni 1968, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal: di Jl. Parit Makmur RT 004/RW 005, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 24 Mei 2022, dibawah register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 1968 sebagaimana akta kelahiran Pemohon No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan nama orang tua laki-laki pada akta tersebut.
3. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran permohonan yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas akta kelahiran Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042806680002, tertanggal 21 November 2017 atas nama Rahadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171043107070031, tertanggal 8 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Rahadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 911/G/2010, tertanggal 11 November 2010 atas nama Abdul Rahim Rahman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3777/DM/1988, tertanggal 7 Juli 1988 atas nama Rahadi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nuzulliana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon hanya sebatas tetangga saja;
 - Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada akta kelahiran milik Pemohon nama ayahnya tertulis Abdul Rahim diperbaiki menjadi Abdul Rahim Rahman;
 - Bahwa maksud Pemohon mau membuat penetapan ahli waris sehingga nama ayah Pemohon harus diperbaiki terlebih dahulu;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
2. **Rustini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada akta kelahiran milik Pemohon nama ayahnya tertulis Abdul Rahim diperbaiki menjadi Abdul Rahim Rahman;
 - Bahwa maksud Pemohon mau membuat penetapan ahli waris sehingga nama ayah Pemohon harus diperbaiki terlebih dahulu;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar diberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, memperbaiki akta kelahiran permohon yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak demikian juga tempat tinggal Pemohon berada di Pontianak sesuai dengan bukti surat (P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim adalah beralasan hukum yang merupakan suatu penegasan yang dapat menghilangkan keraguan ditengah masyarakat dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan *In Casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 3777/DM/1988. tertanggal 7 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran tersebut bagian nama Ayah bertuliskan **ABDURAHIM**. Seharusnya nama yang tertera pada bagian nama orang tua Ayah adalah **ABDUL RAHIM RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 7 JUNI 2022, oleh kami : DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRI YANUARDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRI YANUARDI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk



Perincian biaya perkara Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah)